

## Efektivitas Pendidikan Anti Korupsi Untuk Meminimalisir Tindak Pelanggaran Hak Asasi Manusia

Jagad Aditya Dewantara<sup>1</sup>, Syamsuri<sup>2</sup>, Efriani<sup>3</sup>, Nida Sausan<sup>4</sup>, Iga Fiolita Sari<sup>5</sup>, Deviana Ariska<sup>6</sup>, Annisa Tri Wulandari<sup>7</sup>, Mitha Fransiska<sup>8</sup>,

Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Tanjungpura, Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat, Indonesia<sup>1,4,5,6,7,8</sup>

Program Studi Pendidikan Ekonomi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Tanjungpura, Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat, Indonesia<sup>2</sup>

Program Studi Antropologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Tanjungpura, Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat, Indonesia<sup>3</sup>

Email: [jagad02@fkip.untan.ac.id](mailto:jagad02@fkip.untan.ac.id)<sup>1</sup>

### Abstrak

Sejak era reformasi, telah dibentuk berbagai lembaga antikorupsi yang berperan besar pada pencegahan serta pemberantasan korupsi di Indonesia. Selain itu, kejahatan korupsi merupakan jenis kejahatan dengan dampak yang luar biasa melakukan praktik kejahatan korupsi sama artinya dengan melakukan pelanggaran hak asasi manusia. Untuk mengoptimalkan upaya pemberantasan korupsi diperlukan adanya regenerasi hukum serta pendekatan budaya yakni melalui pendidikan anti korupsi yang berguna sebagai wadah pembentuk moral generasi muda. Metode pada riset ini menerapkan pendekatan hukum normatif dengan proses pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan. Program pendidikan anti korupsi yang telah ditetapkan ini memiliki tujuan untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman yang sama yang terpadu serta terbimbing guna menghentikan kerugian negara akibat tindakan korupsi. Disisi lain, pendidikan anti korupsi juga efektif untuk diimplementasikan dalam rangka membentuk moralitas anak bangsa serta menjadi langkah pencegahan dini bagi tindak kejahatan lanjut dari korupsi yakni pelanggaran hak asasi manusia.

**Kata Kunci :** Korupsi, pendidikan anti korupsi, pelanggaran HAM

### Abstract

*Since the reform era, anti-corruption institutions have been established that have a major role in preventing and eradicating corruption in Indonesia. In addition, the crime of corruption is a type of crime with an extraordinary impact, committing a crime of corruption is tantamount to committing a violation of human rights. To optimize efforts to eradicate corruption, it is necessary to have legal regeneration and a cultural approach, namely through anti-corruption education which is useful as a forum for forming the morale of the younger generation. The method in this study uses a normative legal approach with the data collection process using a literature study. This anti-corruption education program that has been established has the aim of providing the same knowledge and understanding that is integrated and guided in order to reduce state losses due to acts of corruption. On the other hand, anti-corruption education is also effective to be implemented in order to shape the morality of the nation's children as well as an early prevention step for further crimes of corruption, namely human rights customers.*

**Keywords:** Corruption, anti-corruption education, human rights violations



Ciptaan disebarluaskan di bawah [Lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

### PENDAHULUAN

Korupsi di Indonesia telah menjadi persoalan mendasar serta sulit diberantas. Korupsi di Indonesia semakin merajalela. Korupsi diduga terjadi di segala sektor, termasuk sektor pembangunan. Setelah pelaksanaan otonomi daerah, berlanaskan UU No. 22 Tahun 1999

mengenai Pemerintahan Daerah, yang diperbaharui dengan UU No. 32 Tahun 2004, diyakini bahwa korupsi tidak hanya terjadi di tingkat nasional namun juga di tingkat pemerintah daerah.

Selain lingkungan pemerintahan serta dunia usaha, korupsi telah merambah lembaga perwakilan rakyat serta peradilan. Konsultan PERC yang berbasis di Hong Kong mensurvei 12 negara Asia serta menemukan Indonesia sebagai negara yang paling korup. Skor Indonesia 9,25 mendekati 10, menjadikannya negara terkorup (skor 10 ialah skor tertinggi atau terkorup). Indonesia ialah salah satu negara paling korup di Asia pada tahun 2005.

Kata "korupsi" bersumber dari bahasa Latin "corruptio" (Fockema Andrea: 1951) atau "corruptus" (Webster Student Dictionary : 1960). Selanjutnya dikatakan bahwa "corruptio" bersumber dari kata "corrumpere", suatu bahasa Latin yang lebih tua. Dari bahasa Latin tersebut kemudian dikenal istilah "corruption, corrupt" (Inggris), "corruption" (Perancis) serta "corruptie/korruptie" (Belanda). Arti kata korupsi secara harfiah ialah "kebusukan, keburukan, kejahatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian". Istilah korupsi yang telah diterima dalam perbendaharaan kata bahasa Indonesia, ialah "kejahatan, kebusukan, dapat disuap, tidak bermoral, kejahatan dan ketidakjujuran" (S. Wojowasito-WJS Poerwadarminta: 1978). Definisi lainnya, "perbuatan yang buruk seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok, dan sebagainya" (WJS Poerwadarminta: 1976). Sehingga, korupsi ialah segala sesuatu yang busuk, jahat, serta merusak, mengacu pada sesuatu yang tidak bermoral, sifat serta kondisi busuk, badan atau aparat pemerintah, penyalahgunaan kekuasaan jabatan sebab hadiah, aspek ekonomi serta politik, serta menempatkan keluarga atau kelompok pada pelayanan di bawah otoritas jabatan.

Menurut Subekti serta Tjitrosoedibio dalam kamus hukum, "corruptie ialah korupsi, perbuatan curang, kejahatan yang merusak keuangan negara". Baharudin Lopa mengutip pendapat David M. Chalmers, menguraikan istilah korupsi pada berbagai bidang, yakni "yang menyangkut masalah penyusunan, yang berhubungan dengan manipulasi di bidang ekonomi, dan yang menyangkut bidang kepentingan umum". Hal ini diambil dari definisi yang berbunyi "financial manipulations and deliction injurious to the economy are often labeled corrupt" (Evi Hartanti: 2008).

Pada pertengahan 1990-an, Pasuk Phongpaichit dan Sungsidh Piriyanangsan dua ekonom politik Thailand yang terkenal mempublikasikan serangkaian penelitian yang menciptakan badai politik di Thailand (Phongpaichit & Piriyanangsan, 1996; Phongpaichit, Piriyanangsan, & Treerat, 1998). Analisis mereka tentang korupsi menekankan hubungan yang rumit antara kekuasaan terpusat dan dukungan keuangan lokalnya. Orisinalitas studi mereka pada akhirnya memaksa perhatian pada hubungan antara politik dan skandal dalam penilaian publik terhadap institusi politik Thailand. Studi perintis ini memperjelas bahwa aliran kekuasaan bersifat multiarah dan tertanam dalam praktik masyarakat yang tercatat dengan baik di negara-negara Asia Tenggara lainnya.

Pada akhirnya, ini menawarkan kesempatan kepada para sarjana untuk secara refleksi terlibat tentang bagaimana kekuasaan didistribusikan dan bagaimana skandal dan korupsi politik terjadi dalam konteks Asia Tenggara. konteks skandal keuangan, penipuan publik, proyek tong babi, dan salah urus lingkungan yang telah menjadi bagian dari praktik politik di Asia Tenggara. Mereka melihat berbagai insiden politik, berbagai arena yang mereka mainkan, individu dan kelompok yang mendominasi kehidupan politik, dan mekanisme negara yang berkolaborasi atau bernegosiasi dengan mereka yang terlibat dalam skandal. Tujuan utama dari isu ini adalah untuk memperluas analisis koneksi yang dipolitisasi ke studi kasus dari dalam kawasan dan untuk memeriksa bagaimana skandal berbeda dari bagaimana mereka diwakili di media publik dan dalam wacana resmi.

Sejak era reformasi, telah dibentuk berbagai lembaga antikorupsi yang berperan besar pada pencegahan serta pemberantasan korupsi di Indonesia. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang diperkuat oleh UU No. 30 Tahun 2002, ialah lembaga pemerintah yang independen serta mampu memainkan peran yang luar biasa dalam memerangi korupsi. Dengan kerjasama dari lembaga nonprofit seperti Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Indonesia Corruption Watch (ICW), Masyarakat Transparansi Indonesia (MTI), serta Transparency International Indonesia (TII), inisiatif pencegahan serta pemberantasan semakin efektif serta dibuktikan oleh banyaknya pejabat serta lembaga pemerintah yang dapat dipantau perilakunya secara efektif. Kampanye, sosialisasi, serta kampanye penyadaran oleh organisasi nirlaba ini mampu meningkatkan pemahaman publik mengenai perlunya memerangi korupsi bersama-sama.

Kejahatan tindak korupsi yang terjadi secara besar-besaran di masa orde baru, menjadikan kondisi dalam negeri Indonesia mengalami berbagai kekacauan serta pergolakan dari masyarakat luas. Beberapa permasalahan seperti inflasi, krisis finansial, kasus korupsi yang dilakukan oleh Pertamina dengan jumlah dana sebesar 3,5 miliar rupiah dan juga tindak korupsi yang dilakukan oleh Bulog dengan jumlah dana sebesar 69,571 miliar rupiah, turut menambah citra buruk pemerintah dimata masyarakat hingga hal ini menghilangkan kepercayaan publik pada kepemimpinan Soeharto saat itu. Meskipun saat itu Soeharto telah membentuk lembaga pemberantas korupsi seperti TPK (Tim Pemberantas Korupsi) dan Komisi Empat, sayangnya kedua lembaga tersebut tidak bisa memberikan performa yang baik dalam tugasnya memberantas kejahatan korupsi hingga akhirnya kedua lembaga ini pun dibubarkan seiring dengan lengser nya Soeharto dan runtuh nya masa orde baru.

Memasuki era reformasi semangat anti korupsi masih terus digaungkan dan di inginkan oleh masyarakat Indonesia, pada awal kepemimpinannya B.J. Habibie menginisiasikan dikeluarkan nya UU No. 28 Tahun 1999 mengenai penyelenggaraan negara yang bersih serta bebas korupsi, kolusi serta nepotisme (KKN). Dikeluarkan nya kebijakan UU No. 28 Tahun 1999 sebagai landasan bagi pembentukan tiga lembaga anti korupsi yang baru di era reformasi yakni Komisi Pengawas Kekayaan Pejabat Negara (KPKPN), Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), serta Ombudsman. Ketika Abdurrahman Wahid naik menggantikan presiden sebelumnya, ia membentuk lagi lembaga baru anti korupsi yang diberi nama Tim Gabungan Pemberantas Tindak Pidana Korupsi (TGPTPK) melalui Peraturan Pemerintah No.19 Tahun 2000, hadir nya lembaga baru bentukan GusDur ini pun diharapkan dapat memperkuat komitmen serta keseriusan pemerintah dalam usaha pemberantasan korupsi.

Meskipun spirit yang baik telah ditunjukkan oleh lembaga-lembaga anti korupsi dibawah pimpinan GusDur, dalam judicial review Mahkamah Agung menilai bahwa dibentuknya lembaga TGPTPK dianggap telah bertentangan dengan UU No. 31 Tahun 1999 mengenai Tindak Pidana Korupsi, alhasil TGPTPK pun akhirnya dibubarkan. Disamping itu, lembaga KPKPN menjadi cikal bakal terbentuknya lembaga KPK, dibawah kepemimpinan Megawati Soekarnoputri KPK dibentuk berlandaskan UU No. 30 Tahun 2002 mengenai Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Kelahiran KPK sebagai lembaga baru yang independen dalam hal pemberantasan korupsi, turut menandai babak baru dari perjalanan reformasi anti korupsi di Indonesia.

Meskipun dibentuk dalam keadaan yang penuh pesimisme publik, nyatanya hingga saat ini KPK telah menjadi lembaga anti korupsi yang terbaik dari lembaga-lembaga sebelumnya disinyalir bahwa dalam periode 2015 - 2019 KPK tercatat telah berhasil menyelamatkan uang negara sebesar 63,8 triliun rupiah, sedangkan dalam periode 2021 KPK diklaim sudah menyelamatkan dana korupsi senilai 114,29 triliun rupiah. Walaupun lembaga anti korupsi memiliki peran yang fundamental terkait pemberantasan korupsi, setiap warga negara juga

harus diberikan edukasi yang tidak hanya untuk menolak korupsi tetapi juga bagaimana langkah ataupun cara menolaknya dan mekanisme apa yang harus diterapkan untuk mengendalikan upaya pemerasan oleh mereka yang memiliki kebijaksanaan. Hal ini berarti bahwa tanggungjawab dalam hal menangani tindak korupsi bukan hanya ada pada tangan para elit politik dan orang-orang penting yang memiliki kewenangan, akan tetapi masyarakat sipil juga seharusnya diberikan tanggung jawab yang sama.

Munculnya pendidikan anti korupsi di Indonesia, Melibatkan masyarakat sipil dalam upaya penanganan kejahatan korupsi, akan lebih efektif jika menggunakan pendekatan budaya (cultural approach) yang turut melibatkan peran pendidikan di dalamnya. Walaupun memperkenalkan nilai anti korupsi lewat pendidikan akan membutuhkan waktu serta proses yang lama, akan tetapi membangun serta memperkuat sikap anti korupsi pada setiap individu melalui pendidikan akan mendatangkan hasil yang berdampak panjang (Kurniadi et al., 2011).

Penanganan korupsi dengan media pendidikan di respon oleh pemerintah dengan mengeluarkan kebijakan Permenristekdikti No. 33 Tahun 2019 mengenai Kewajiban Penyelenggaraan Pendidikan Anti Korupsi (PAK) di Perguruan Tinggi. Korupsi dalam perspektif hukum dianggap sebagai suatu kejahatan yang luar biasa (extra ordinary crime) sebab dapat mendatangkan dampak yang luar biasa, lebih lanjut fenomena kejahatan korupsi dalam perspektif sosiologi di anggap sebagai penyakit sosial yang dapat terjadi di seluruh sektor serta dilaksanakan oleh segala lapisan masyarakat, oleh karena itu langkah untuk menghadirkan pendidikan anti korupsi di perguruan tinggi ialah suatu tindakan yang sangat efektif, mengingat bahwa mahasiswa adalah agen perubahan dan membangun karakter anti korupsi pada setiap individu mahasiswa dapat memberikan harapan baru untuk terciptanya kehidupan berbangsa serta bernegara yang terbebas dari bayang-bayang ancaman korupsi.

Pendidikan anti korupsi bukan hanya memberikan dampak ilmu pengetahuan yang kritis bagi generasi muda, lebih dari itu pendidikan anti korupsi juga disinyalir dapat merubah pola pikir, paradigma, hingga tingkah laku setiap individu dalam mengimplementasikan gaya hidup yang baik (Suryani, 2013: 310). Esensi lain dari pendidikan anti korupsi sebenarnya bukan hanya sebagai solusi pencegahan dini bagi tindak kejahatan korupsi, namun pendidikan anti korupsi juga dinilai ampuh dalam mencegah tindak kejahatan pelanggaran HAM. Sebab, sejatinya melakukan praktik kejahatan korupsi sama artinya dengan melakukan pelanggaran hak asasi manusia, lebih luas lagi dapat dikatakan bahwa tindak korupsi dapat menciderai HAM.

## **METODE PENELITIAN**

Artikel ini kami sajikan dengan bentuk penelitian kualitatif, kami bermaksud untuk memaparkan bagaimana keefektifan serta peran pendidikan anti korupsi dalam meminimalisir tindak pelanggaran hak asasi manusia. Selain itu, dalam menganalisis data kami menggunakan pendekatan riset hukum normatif empiris, yakni metode riset yang memuat azas-azas hukum, sistematika hukum, sinkronisasi hukum, serta perbandingan hukum yang kemudian di dukung dengan data tambahan atau empiris yang didapat dari fenomena sosial dalam dinamika kehidupan bermasyarakat.

Disamping itu, Soerjono Soekanto mengemukakan “tolak ukur dalam pembahasan mengenai penelitian hukum normatif adalah dari sifat dan ruang lingkup disiplin hukum, dimana disiplin diartikan sebagai suatu sistem ajaran tentang kenyataan, yang biasanya mencakup disiplin analitis dan disiplin preskriptif” (Liber, 2014 : 26). Sedangkan dalam proses pengambilan data, digunakan pendekatan studi kepustakaan yang mencakup sumber-sumber riset dari berbagai buku, jurnal ilmiah, serta kutipan peraturan perundang-undangan yang masih berlaku hingga sekarang untuk di analisis serta ditarik kesimpulan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Kajian Tindak Pidana Korupsi

Di kutip secara jelas dalam pasal 1 ayat 3 UUD RI bahwa “Indonesia adalah Negara Hukum”. (UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945, n.d.) Konteks tersebut dapat diartikan kedaulatan hukum sangat tinggi sehingga supremasi tidak hanya berada di tangan negara namun pada penegak dan penyelenggara hukum tersebut. Berlanjut munculnya kajian terkait tindak pidana korupsi yang terjadi di Indonesia dinilai sebagai suatu bentuk kejahatan yang luar biasa. Korupsi sendiri merupakan tindakan penyalahgunaan kewenangan atau kekuasaan yang sebelumnya sudah disinggung sebelumnya.

(Studi et al., 2017) mengemukakan tujuan inti menghindari kerugian keuangan negara secara alami mendorong keefektifan secara pidana atau perdata, serta pemulihan terbesar serta cepat dari semua kerugian publik yang diciptakan oleh korupsi. Adanya kerugian negara ialah landasan keberhasilan atau kegagalan tindakan pengambilalihan serta pemulihan aset Indonesia.

Persoalan korupsi ini pun menjadi suatu persoalan yang sangat luas bagi penegak dan aparat hukum yang akan menyebar menjadi persoalan ekonomi, sosial bangsa, serta pelanggaran HAM. Penanganan terhadap pelaku kejahatan yang luar biasa harus dilakukan secara tepat dengan penekanan terhadap perangkat undang-undang yang memadai, perangkat pelaksana UU ialah orang yang amanah serta terpilih meliputi orang yang sangat ahli pada bidang itu serta catatan surat kepolisian bersih dari tindakan korupsi, termasuk juga budaya hukumnya atau kesadaran hukum masyarakat yang harus mendukung terlaksana persoalan tersebut.

(Recovery et al., 2015) mengingat kuantitas serta kualitas korupsi di Indonesia, tidak berlebihan jika korupsi disebut sebagai kejahatan luar biasa. Ditinjau dari dampak negatif yang secara signifikan merugikan kehidupan masyarakat Indonesia dari pemerintahan Orde Baru hingga saat ini, memperlihatkan tindakan korupsi ialah perampasan hak ekonomi serta sosial. (Dewantara, et.al, 2021) Korupsi di Indonesia telah menyebar pada kehidupan sosial serta pemerintahan, tertanam pada pola hidup, perilaku sosial, serta pola pikir masyarakat (Kristiono, 2018). Korupsi ialah penggelapan demi keuntungan pribadi. Situasi ini berkembang begitu pesat sehingga korupsi dianggap sebagai kejahatan yang dapat merugikan Indonesia (Arliman, 2017).

UU No. 30 Tahun 2002 mengenai Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Memberikan tugas kepada KPK (*UU No.30 Tahun 2002 Ttg Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, n.d.) untuk melakukan beberapa tugas seperti wewenang guna melaksanakan penyidikan, penyelidikan, serta penuntutan pada kasus yang sudah benar ditetapkan sebagai kasus korupsi.

Pada UU Tindak Pidana Korupsi No. 31 Tahun 1999 (*UNDANG UNDANG REPUBLIK INDONESIA*, n.d.)terdapat 4 pembaharuan mendasar, yaitu :

1. “Tindak pidana korupsi telah dirumuskan secara formal, meskipun hasil korupsi telah dikembalikan kepada negara, pelaku tindak pidana korupsi tetap dituntut dan diajukan ke sidang atau pengadilan dan dapat dipidana atau diberi sanksi pidana.
2. Dianutnya sistem pembuktian terbalik murni yang mewajibkan kepada terdakwa di muka sidang pengadilan berpengaruh untuk membuktikan harta kekayaannya bukan dari hasil korupsi. Jika ia dapat membuktikan bahwa harta kekayaannya bukan dari hasil tindakan korupsi, dan hakim yakin atas bukti-bukti yyang diajukannya, maka terdakwa dapat dibebaskan. Sebaliknya jika ia tidak dapat membuktikannya dan hakim yakin bahwa terdakwa bersalah atas perbuatannya, maka ia dijatuhi hukuman pidana yang bervariasi, paling singkat 1 (satu) tahun sampai dengan 3 (tiga) tahun, dn paling lama antatra 10 tahun

atau 15 tahun atau pembuktian menurut KUHP (*KUHP*, n.d.) yang selama ini dianut dalam proses peradilan pidana kurang lebih 20 tahun yang lalu.

3. Pemberian berupa uang di atas jumlah tertentu (Rp. 10.000.000,-) harus dianggap suap, kecuali dapat dibuktikan sebaliknya. Dalam kaitannya maka perbuatan suap sudah merupakan delik formil.
4. Penyitaan atas harta kekayaan terdakwa dapat dilaksanakan baik sebelum maupun sesudah dijatuhkan putusan pengadilan dan tidak dibatasi oleh masa kadaluwarsa”.

Telaah lain timbul jika persoalan korupsi yang menjadi kejahatan yang luar biasa maka pola penanganan terhadap pelanggar harusnya sama beratnya. Penanganan terhadap pelaku tindak korupsi harus memadai, memadai disini dapat dilakukan sebagai bentuk tugas serta kewenangan KPK. Tugas KPK ialah berkoordinasi dengan lembaga serta supervisi terhadap instansi pemberantas korupsi, melaksanakan pencegahan tindak pidana korupsi, serta memonitoring penyelenggaraan pemerintahan negara.

### **Kriteria Tindak Pidana Korupsi**

Secara normatif, tindak pidana korupsi seringkali merupakan pelanggaran pada hak-hak sosial serta melanggar HAM apabila berdampak pada hak-hak sosial serta ekonomi masyarakat. Hak ekonomi serta sosial ialah hak yang terkandung pada HAM. Dalam pandangan hakim, kategori korupsi sebagai pelanggaran HAM ialah hal penting.

Tujuannya ialah guna mengembangkan putusan pengadilan yang ideal pada situasi korupsi, yang meliputi keadilan, kejelasan, serta kegunaan hukum. Putusan hakim ini dinilai sebagai suatu produk pengadilan yang pada umumnya tidak dapat diterima oleh kalangan yang luas karena masyarakat memiliki pola pandangan atau pola pemikiran yang berbeda. Dengan kata lain, masyarakat menilai berbagai putusan yang dijatuhkan tidak berlandaskan pertimbangan hukum yang benar.

Manfaat hukum dalam putusan pengadilan pada kasus tindak pidana korupsi dinilai menjadi salah satu kategori yang cukup berbobot. Karenannya, dengan menjadikan hal tersebut menjadi kriteria tindak pidana korupsi sebagai suatu bentuk pelanggaran maka pertimbangan hukumnya dapat lebih mudah untuk dijatuhi putusan, hal ini dapat dipergunakan secara khusus oleh pelaku tindak pidana korupsi dimana dari perbuatannya memang tidak hanya merugikan keuangan negara semata namun jika disangkutpautkan dengan dasar nilai hak asasi manusia juga bisa termasuk sebuah pelanggaran.

Dilakukannya kemanfaatan tersebut selain untuk memudahkan dalam pemberian keputusan namun bagi pelaku untuk membantu memberikan efek renungan atas kesalahannya, pelaku akan sadar dan menyesali dan tidak akan pola doktrin untuk mengulangi kesalahan atas perbuatannya yang sama di masa yang akan datang, selain itu manfaat lain diperoleh oleh masyarakat umum dimana masyarakat akan berpikir dua kali dan mengurangi potensi melakukan pelanggaran tindak pidana korupsi. Dari pemaparan tersebut dapat disimpulkan bahwa penting untuk mendapatkan kriteria saat akan menentukan kasus sebuah tindak pidana korupsi dimana hal tersebut juga dapat berimplikasi sebagai bentuk pelanggaran hak asasi manusia lainnya.

Kriteria tersebut harus disokong dengan pondasi yang kuat seperti pertimbangan yang memberatkan seperti pertimbangan hakim, pertimbangan yuridis, pertimbangan non yuridis, dan pertimbangan-pertimbangan dari segi hukum lainnya. Ini dilakukan sebagai bentuk penanganan serta meminimalkan kerugian keuangan pemerintah, serta tidak kalah penting ialah tindak pidana korupsi telah terjadi sebuah pelanggaran.

## **Klasifikasi dan Efek Tindak Pidana Korupsi**

Persoalan kembali timbul apabila persoalan korupsi ini berlanjut dan makin berkembang pada suatu negara, maka akibatnya dapat dilihat secara fisik akan merusak vitalitas suatu negara. Selain kondisi fisik vitalitas dapat juga berpengaruh terhadap masyarakat, kondisi masyarakat akan semakin kacau, terdapat sistem sosial yang tidak dapat berlaku dengan baik.

Dukungan teoritik yang didukung beberapa ahli memperlihatkan bahwa terdapat perubahan yang signifikan antara kelompok sosial serta individu pada pendapatan, kekuasaan, serta prestis. Tidak sampai disitu kondisi moral dan intelektual sehingga konsep ketulusan, keterbukaan dan nilai dari kejujuran berubah menjadi nilai yang merugikan seperti timbulnya keapatisan, ingin menguntungkan diri sendiri atau memperbesar sifat tamak atau serakah pada diri sendiri, dan yang utama ingin menunjukkan diri bahwa memiliki tingkat status lebih tinggi dari strata yang ada.

Untuk perbuatan dari tindak korupsi dapat diklasifikasikan kedalam bentuk-bentuk meliputi merugikan keuangan negara, tindakan suap menyuap, tindakan menggelapkan dalam bentuk sebuah jabatan, tindakan pemerasan, perbuatan curang, benturan terhadap kepentingan pada pengadaan barang atau jasa lain, dan gratifikasi. Imbas dari kejahatan korupsi tidak sampai hanya pada kerugian ekonomi dan lingkungan politik yang buruk saja, lebih dari itu dalam aspek sosiologis kejahatan korupsi berkaitan langsung dengan kejahatan pelanggaran HAM. Meskipun, kejahatan korupsi tidak persis sama dengan tindak pelanggaran HAM berat seperti genosida ataupun pembunuhan massal, akan tetapi dampak yang dirasakan masyarakat akibat kejahatan korupsi secara tidak langsung akan terus-menerus (sistematik) membunuh masyarakat dan merenggut hak-hak mutlak warga negara yang seharusnya didapatkan dari negara itu sendiri (Ryana dan Idzati, 2018 : 180).

Di dalam Undang-Undang Dasar 1945 materi mengenai perlindungan merupakan salah satu materi yang dibahas dan diutamakan, hal ini merupakan suatu wujud nyata keseriusan negara dalam menjamin kesejahteraan masyarakat, dimana dalam beberapa kajian hukum negara kerap kali di konotasikan dan di ibaratkan sebagai bentuk dari lembaga yang memiliki keabsahan serta memiliki kekuasaan mutlak untuk memaksa warganegara yang ada didalamnya.

Oleh karena itu, adanya dasar konstitusi yang menjamin perlindungan HAM berguna sebagai pembatas bagi negara untuk tidak berbuat sewenang-wenang terhadap masyarakat sipil. Untuk itu, kejahatan jenis apapun pasti akan disejajarkan dengan pelanggaran hak asasi manusia mengingat bahwa tindakan ini merupakan bentuk jaminan perlindungan negara terhadap warganya.

Dari pembukaan UNCAC ditemukan fakta bahwa berbagai negara dari pihak konvensi prihatin atas keseriusan dari permasalahan serta dampak ancaman sebagai akibat tindakan korupsi. Tindakan korupsi tersebut berdampak pada kestabilan serta keamanan masyarakat dan juga termasuk merusak lembaga serta nilai-nilai demokrasi, mengacaukan struktur dari pembangunan yang berkelanjutan, nilai-nilai etika serta keadilan, serta penegakkan hukum.

Korupsi ini dapat menjadi wabah penyakit moral yang memiliki efek begitu merusak jika dibiarkan. Melemahnya demokrasi dan supremasi hukum menjadi suatu kejahatan yang bernilai berat. Jika setiap negara membuat suatu konvensi-konsensi atau penyuluhan terhadap akibat atau dampak dari tindakan korupsi ini bukan tidak bisa negara dapat menanamkan nilai kepada masyarakatnya untuk bersama-sama dapat membrantas tindak pidana korupsi. Sebelum mempertimbangkan pencabutan hak untuk dipilih, perlu dipahami mengapa istilah pencabutan hak politik tidak diterapkan (Syaibatul Hamdi, 2018).

## Nilai-Nilai dan Prinsip Anti Korupsi

Perubahan dari membiarkan serta menerima korupsi menjadi menolaknya tidak akan pernah terjadi jika generasi sekarang yang masih mempunyai jiwa serta hati nurani enggan membina generasi muda guna mengevaluasi serta memperbaharui nilai-nilai yang diwarisi dari generasi dulu serta sekarang sesuai tuntutan, perkembangan, serta kebutuhan zaman. "Nilai yang dimaksudkan di sini merupakan sesuatu yang menarik, sesuatu yang dicari, sesuatu yang menyenangkan, sesuatu yang disukai atau sesuatu yang baik" (Bertens, 2001: 139).

Nilai-nilai antikorupsi yang perlu ditanamkan pada generasi muda, khususnya yang masih duduk di bangku sekolah hingga Perguruan Tinggi yakni:

### 1. Kejujuran

Berbagai buku mengemukakan kejujuran ada pada perkataan serta perbuatan. Tanpa kejujuran, seseorang tidak akan mendapatkan kepercayaan pada berbagai aspek, termasuk kehidupan sosial. Kejujuran mahasiswa terletak pada tidak menyontek saat ujian, menjiplak, atau memalsukan nilai. Contoh lainnya yakni sebagai seorang aparat penegak hukum ataupun masyarakat umum wajib membayar pajak.

### 2. Kepedulian

Peduli berarti memperhatikan, mengindahkan, serta mengabaikan. Kepedulian mahasiswa bisa ditunjukkan melalui pemantauan proses pembelajaran, pengelolaan sumber daya kampus, serta memantau infrastruktur kampus. Sebagai masyarakat umum dapat dicapai melalui kepedulian pada orang lain, seperti dengan memperbaiki lingkungan alam serta sosial pada individu serta kelompok.

### 3. Kemandirian

Menjadi mandiri artinya mampu berdiri sendiri, tanpa bergantung pada orang lain. kemandirian ialah aspek penting yang harus dimiliki seorang pemimpin, sebab tanpa kemandirian seseorang tidak mampu memimpin orang lain.

### 4. Kedisiplinan

Disiplin membantu masyarakat mencapai tujuan lebih cepat. Disiplin mampu menciptakan kepercayaan pada berbagai situasi, seperti nilai-nilai antikorupsi lainnya. Disiplin ialah kapasitas guna mengatur waktu, mengikuti aturan serta ketentuan berlaku, menyelesaikan tugas tepat waktu, serta berkonsentrasi pada pekerjaan.

### 5. Tanggung jawab

Tanggung jawab meningkatkan penyelesaian pekerjaan dengan lebih baik. Bahkan melaksanakan kewajiban terkecil akan mendapatkan kepercayaan orang lain.

### 6. Kerja keras

Landasan kerja keras ialah kemauan. Pada kemauan terkadang adanya ketekadan, ketekunan, daya tahan, daya kerja, pendirian keberanian, ketabahan, keteguhan serta pantang menyerah. Bekerja keras adalah kunci untuk mencapai tujuan. Tanpa pengetahuan, kerja keras tidak ada gunanya.

### 7. Kesederhanaan

Kehidupan sosial tergantung pada gaya hidup. Gaya hidup sederhana mengajarkan orang untuk tidak hidup melebihi kemampuannya. Sebuah gaya hidup sederhana mendorong menempatkan kebutuhan sebelum keinginan.

### 8. Keberanian

Keberanian termasuk mengungkapkan serta membela kebenaran, mengakui kesalahan, mengambil tanggung jawab, serta sebagainya. Sukses membutuhkan keberanian serta keyakinan diri, sebab keyakinan akan lebih kuat jika diriingi kuatnya pengetahuan.

## 9. Keadilan

Setara, tidak memihak, serta adil mendeskripsikan keadilan. Sila ke-2 serta ke-5, serta UUD 1945, menyebut keadilan berlandaskan sudut pandang Indonesia disebut keadilan sosial. Keadilan ialah menilai hak seseorang dengan berperilaku sewajarnya serta tanpa melanggar hukum. Pada budaya Indonesia, hak terkait erat dengan tanggung jawab. Keadilan tidak sektoral pada pertumbuhan Indonesia serta melibatkan ideologi. Guna memajukan keadilan serta kemakmuran. Adil dalam kemakmuran serta Makmur dalam keadilan.

Selain itu terdapat berbagai prinsip anti korupsi, yakni:

### 1. Akuntabilitas

Maksud dari prinsip akuntabilitas dalam pemberantasan korupsi ini yakni “memiliki pola-pola tertentu dalam mekanismenya, antara lain adalah akuntabilitas program, akuntabilitas proses, akuntabilitas keuangan, akuntabilitas outcome, akuntabilitas hukum serta akuntabilitas politik” (Puslitbang, 2001). Akuntabilitas harus diukur serta dipertanggungjawabkan melalui prosedur pelaporan serta pertanggungjawaban atas segala tindakan. Kinerja administrasi, proses melaksanakan, efek, serta manfaat langsung serta jangka panjang sebuah aktivitas dievaluasi.

### 2. Transparan

Transparansi diterapkan pada antikorupsi sebab pemberantasan korupsi dimulai dari sini serta membutuhkan semua prosedur kebijakan untuk dilaksanakan secara publik sehingga dapat terlihat segala penyimpangannya. Transparansi mengacu pada keterbukaan serta kejujuran yang menopang kepercayaan masyarakat sebab kepercayaan, keterbukaan, serta kejujuran ialah modal awal yang penting bagi masa depan tiap orang. Transparansi mempunyai lima proses, yakni:

- Penganggaran, dimulai dengan perencanaan, pelaksanaan, pelaporan pertanggungjawaban, serta evaluasi.
- Penyusunan aktivitas, terkait dengan negosiasi sumber keuangan (anggaran pendapatan) serta alokasi anggaran (anggaran pengeluaran).
- Pembahasan, membentuk rancangan kebijakan yang terkait dengan strategi penggalangan dana, mekanisme manajemen proyek yang dimulai dengan pelaksanaan tender, pengerjaan teknis, pelaporan finansial serta pertanggungjawaban secara teknis.
- Pengawasan, memantau kepentingan publik serta inisiatif yang diusulkan masyarakat.
- Proses evaluasi, berlaku bagi pelaksanaan proyek yang terbuka, dapat dipertanggungjawabkan secara teknis dan fisik dari tiap output kerja pembangunan.

### 3. Kewajaran

Kewajaran ini ditunjukkan dengan mencegah terjadinya manipulasi (ketidakwajaran) terhadap penganggaran, baik dalam bentuk ketidakwajaran maupun dalam bentuk lain. Sifat-sifat prinsip ketidakwajaran ini terdiri dari lima hal penting komprehensif dan disiplin, fleksibilitas, terprediksi, kejujuran dan informatif. Komprehensif dan disiplin berarti mempertimbangkan keseluruhan aspek yang berkesinambungan, taat asas, prinsip pembebanan, pengeluaran dan tidak melampaui batas (off budget). Fleksibilitas artinya adalah adanya kebijakan tertentu untuk mencapai efisiensi dan efektifitas.

Terprediksi berarti adanya ketetapan dalam perencanaan atas dasar asas value for money untuk menghindari deficit dalam tahun anggaran berjalan. Sebab anggaran yang terprediksi merupakan cerminan dari adanya prinsip fairness di dalam proses perencanaan pembangunan. Mengenai kejujuran seperti yang diketahui mengandung arti tidak adanya bias perkiraan penerimaan maupun pengeluaran yang disengaja yang berasal dari pertimbangan teknis maupun politis. Kejujuran juga merupakan bagian pokok dari prinsip kewajaran. Penerapan

sifat yang informatif untuk mencapainya sistem informasi pelaporan yang teratur dan informatif. Sistem informatif ini dijadikan sebagai dasar penilaian kinerja, kejujuran, dan prose pengambilan keputusan selain itu sifat ini merupakan ciri khas dari kejujuran.

#### 4. Kebijakan

Kebijakan ini berperan untuk mengatur tata berinteraksi agar tidak terjadi penyimpangan yang dapat merugikan negara dan masyarakat. Kebijakan anti korupsi ini tidak selalu identik dengan undang-undang anti korupsi, namun bisa berupa undang-undang kebebasan mengakses informasi, undang-undang desentralisasi, undang-undang anti monopoli, maupun hal lainnya asalkan mampu membantu masyarakat mengetahui serta mengontrol kinerja serta pemanfaatan anggaran penyelenggara negara. Isi, pembuat, pelaksana, serta kultur kebijakan ialah aspek kebijakan. Program antikorupsi ini akan lebih berhasil jika menyertakan berbagai unsur terkait korupsi, serta kualitasnya bergantung pada kualitas serta kejujuran pembuatnya. Polisi, jaksa, pengadilan, pengacara, serta fasilitas pemasyarakatan mampu membantu menegakkan kebijakan. Eksistensi suatu kebijakan tergantung pada nilai, pemahaman, sikap, persepsi, serta pengetahuan masyarakat mengenai hukum serta peraturan perundang-undangan antikorupsi. Budaya kebijakan ini juga akan berdampak pada keterlibatan publik dalam memerangi korupsi.

#### 5. Kontrol Kebijakan

Bertujuan guna mengefektifkan kebijakan serta menghapus korupsi. Partisipasi, evolusi, serta reformasi ialah bentuk kontrol kebijakan. Kontrol kebijakan partisipasi yakni pengontrolan pada kebijakan melalui keikutsertaan pada penyusunan serta pelaksanaannya. Kontrol kebijakan evolusi menawarkan solusi kebijakan yang lebih praktis. Kontrol kebijakan reformasi mengubah kebijakan yang tidak tepat.

### **Upaya Yang Dapat Ditempuh Dalam Pemberantasan Korupsi**

Guna memberantas korupsi perlu diterapkan hukuman berat bagi pelakunya. Dengan demikian, hukum pidana dipandang sebagai cara terbaik guna memberantas korupsi. Kita sudah mempunyai aturan perundang-undangan guna memerangi korupsi. Lembaga serta aparat yang berwenang ialah Polisi, jaksa, serta pengadilan guna menegakkan hukum ini. Selain itu, upaya yang harus dilakukan untuk memberantas korupsi ialah dengan memberikan hukuman terhadap koruptor dengan cara mengambil aset kekayaan koruptor. Dengan hal ini, koruptor bisa menjadi miskin dan mengembalikan uang hasil korupsi ke negara.

### **Kebijakan Pendidikan Anti Korupsi di Sekolah dan Perguruan Tinggi**

Tantangan besar perguruan tinggi saat ini ialah mengembalikan pendidikan pada fungsinya sebagai pembentuk karakter bangsa, yang tidak hanya mentransfer ilmu pengetahuan serta teknologi, penguasaan keterampilan serta seni, namun juga membangun semangat serta kompetensi sebagai agen perubahan bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, serta bernegara bebas dari korupsi. Posisi perguruan tinggi sebagai penjaga serta pengembang keutuhan bangsa, di luar gerakan antikorupsi. Institusi pendidikan perguruan tinggi bisa mempromosikan pembangunan akuntabilitas serta keterbukaan. Perguruan tinggi juga bisa menjadi salah satu penggerak integriras karena mampu berperan dalam pentingnya menghentikan Tindakan koruptur di negara ini yang banyak merugikan negara maupun masyarakat.

Pada tindak anti korupsi, tidak cukup hanya melihat bagaimana menyelesaikan pekerjaan atau posisi di masyarakat; juga harus memanfaatkan pengetahuan serta teknik secara tepat, tanpa melakukan korupsi, bahkan sebagai panduan guna memerangi korupsi. Pendidikan formal hingga informal semuanya mampu mengajarkan antikorupsi. Akan tetapi secara otoritas

Pendidikan anti korupsi lebih tepat di laksanakan atau di terapkan di jalur formal dan sekolah karena hal ini di pandang efektif guna menyiapkan generasi muda berperilaku anti korupsi. Perguruan tinggi mampu menumbuhkan kejujuran, keterbukaan, keadilan, tanggung jawab, usaha keras, keberanian, kesederhanaan, disiplin, serta dedikasi. Nasution (1995:14-17) mencatat beberapa fungsi sekolah yakni:

1. Sekolah mempersiapkan anak untuk suatu pekerjaan
2. Sekolah memberikan keterampilan dasar
3. Sekolah membuka kesempatan memperbaiki nasib
4. Sekolah menyediakan tenaga pembangunan
5. Sekolah membantu memecahkan masalah-masalah sosial
6. Sekolah mentranmisi kebudayaan
7. Sekolah membentuk manusia sosial
8. Sekolah sebagai sarana sosial *engineering*
9. Sekolah juga dapat di padang sebagai tempat menitipkan anak terutama anak pra-sekolah.

Pendidikan yang di laksanakan sekolah berbeda dengan Pendidikan yang di laksanakan di jalur Pendidikan yang lain. Pendidikan yang di kembangkan oleh sekolah lebih di titik beratkan pada Pendidikan intelektual, yakni mengisi otak anak dengan berbagai macam pengetahuan” (Nasution, 19:13). Pendidikan informal atau keluarga membentuk atau memuliakan orang. Yang hanya dapat dicapai melalui korelasi informal antara anak serta lingkungannya (Keluarga). Masyarakat membantu orang tua mlaksanakan tanggung jawabnya. Hal ini ditunjukkan dengan adanya masyarakat yang membantu generasi muda berkembang secara intelektual di sekolah. Pendidikan nilai termasuk pelatihan anti korupsi. Pendidikan antikorupsi berupaya melindungi generasi muda dari perilaku koruptif melalui penanaman prinsip luhur.

“Dalam upaya mengimplementasikan Pendidikan antikorupsi di sekolah dapat di pilih tiga strategi, yaitu strategi inklusif, strategi eksklusif dan strategi studi kasus” ( Suyanto 2005:43). Mempertimbangkan kematangan mental serta emosional anak-anak serta padatnya jam pelajaran, metode inklusif dapat diadopsi dengan menanamkan cita-cita anti-korupsi pada disiplin ilmu yang relevan. Metode eksklusif diterapkan bagi pendidikan menengah melalui pemasukan pendidikan antikorupsi pada kurikulum lokal atau melalui aktivitas ekstrakurikuler.

Pendidikan antikorupsi ialah bagian dari Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) sebagaimana telah disahkan oleh permendiknas No. 22 Tahun 2006. Pada SD, pendidikan antikorupsi diterapkan pada kompetensi dasar, yakni memberi contoh peraturan perundangan-undangan tingkat pusat serta daerah seperti pajak, anti korupsi lalu lintas serta larangan merokok. Pada SMP terdapat dua KD penerapan pendidikan anti korupsi yakni mengidentifikasi kasus, upaya pemberatasannya, serta mendeskripsikan definisi anti korupsi serta instrument (hukum serta kelembagaan) anti korupsi Indonesia. Pendidikan antikorupsi SMA berfokus pada menganalisis serta berpartisipasi padaupaya pemberantasan korupsi di Indonesia. Pengembangan KD ini mungkin baru bagi pendidikan kewarganegaraan SD, SMP, serta SMA. Ada salah satu mode pembelajaran yang dapat di terapkan oleh guru dalam pelaksanaan pembelajaran Pendidikan kewarganegaraan anti korupsi yaitu pada tahap pertama guru memberikan contoh pertanyaan terkait Pendidikan anti korupsi untuk menggali informasi yang di miliki siswa dan untuk tahap kedua dari siklus belajar yang di gunakan guru dalam pembelajaran yaitu pengenalan konsep.

Pada konteks ini, guru mengumpulkan data dari siswa berlandaskan pengalaman eksplorasinya. Langkah terakhir ialah penerapan konsep, ketika guru menetapkan keadaan

guna memotivasi serta melibatkan anak berlandaskan pengalaman eksplorasinya serta pengenalan konsep. Pendekatan siklus belajar ini juga dapat diterapkan oleh dosen yang mengajar mata kuliah antikorupsi di perguruan tinggi, berlandaskan kematangan serta pertumbuhan mahasiswa.

Di perguruan tinggi, Pendidikan anti korupsi dapat di integrasikan pada mata kuliah Pancasila, kewarganegaraan, agama, bahasa Indonesia, ilmu budaya dasar, KKN, ilmu sosial dasar atau mata kuliah tersendiri. Pendidikan anti korupsi tidak hanya dapat di laksanakan secara formal dan kurikulumsekolah dn perguruan tinggi akan tetapi melalui ekstra-kulikuler, tujuan Pendidikan anti korupsi dapat di wujudkan. Yang mana pada tingkat sekolah mampu menyelenggrakan lomba tulis serta baca puisi anti korupsi, lomba pidato anti korupsi, lomba poster anti korupsi, lomba kisah anti korupsi, lomba gerguritan anti korupsi, lomba dongeng anti korupsi, drama anti korupsi, lomba ulis cerpen anti korupsi, debat anti korupsi, lomba fotografi anti korupsi, Happening-art antikorupsi, serta aktivitas yang lebih cair, segar serta menyenangkan, bebas, menarik, menantang serta mendidik.

Sedangkan pada tingkat perguruan tinggi, selain disispkan mata mata kuliah yang relevan atau menjadi mata kuliah tersendiri, Pendidikan anti korupsi dapat di wujudkan dalam berbagai kegiatan ekstrakulikuler seperti rubik anti korupsi dikoran atau mmajalah mahasiswa ( Pers kampus), pelatihan anti korupsi pada badan Eksekutif Mahasiswa dan Himpunan Mahasiswa Jurusan/Program Studi, siaran anti korupsi pada radio atau televisi kampus, gelar lukis anti korupsi, pergeralaran tari atau music anati korupsi, atau pengembangan nilai-nilai luhur yang mendukung sikap anti korupsi pada aktivitas UKM Kepramukaan dan Resimen Mahasiswa. Inilah yang menjadi peran bagi kaum muda baik itu pelajar tingkat sekolah maupun para mahasiswa/mahasiswi dalam pendidikan yang mana para kaum muda ini lah yang akhirnya menjadi penerus bangsa serta negara supaya kiranya setelah paham dan mengerti akan Tindakan korupsi yang tidak baik agar kedepanya bisa menjadi masyarakat yang jauh dari Tindakan korupsi.

## **KESIMPULAN**

Berlandaskan analisis serta temuan pembahasan di atas, ditarik kesimpulan yakni pendidikan anti korupsi sangat penting untuk di wujudkan yang mana dapat kita lihat bahwa pendidikan anti korupsi ini memiliki banyak pengaruh dalam kehidupan baik itu di masyarakat maupun lingkungan sekolah dan perguruan tinggi. Apabila satuan pendidikan dapat menerapkan pendidikan anti korupsi maka besar kemungkinan terwujudnya kaum muda yang anti korupsi. Pada perwujudan pendidikan anti korupsi terdapat beberapa hal yakni adanya tindak pidana korupsi yang terkandung pada UU No. 30 tahun 2002 mengenai komisi pemberatasan tindak pindana korupsi. Memberikan tugas kepada KPK guna melaksanakan beberapa tugas seperti kewewenangan melaksanakan penyelidikan serta penuntutan pada kasus yang sudah benar di ditetapkan sebagai kasus korupsi. Dan pendidikan anti korupsi sesungguhnya abstrak, bukan melalui logika saja.

Pendidikan ini membutuhkan tahap penalaran, internalisasi nilai serta moral seperti nilai kejujuran, kepedulian, kemandirian, kedesplinan, tanggung jawab, kerja keras, kesederhanaan, keberanian serta keadilan. Program pendidikan anti korupsi yang telah di ditetapkan ini memiliki tujuan untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman yang sama yang terpadu serta terbimbimbing guna menekan kerugian negara akibat adanya tidakan korupsi. Oleh sebab itu maka harus di tekan bahwa kebijakan tentang adanya pendidikan anti korupsi ini memliki pengaruh yang besar untuk mengatasi Tindakan Korupsi oleh oknum yang tidak bertanggung jawab kiranya dengan adanya pendidikan anti korupsi ini yang di mulai dari kaum muda pada satuan pendidikan kedepan nya bisa menjadi manusia yang anti terhadap Tindakan korupsi.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Astuti, S. J. (2019) *Memantapkan Pemahaman 9 Nilai Antikorupsi untuk Memperkokoh Jati Diri Insan Perbendaharaan*. doi: <http://www.djpb.kemenkeu.go.id/kppn/surabaya1/id/data-publikasi/artikel/2886-memantapkan-pemahaman-9-nilai-antikorupsi-untuk-memperkokoh-jati-diri-insan-perbendaharaan.html>.
- Bahri, S. (2008) *Buku Panduan Guru Modul Pendidikan Anti Korupsi Tingkat SMP/MTs*. Jakarta: KPK.
- Dewantara, J.A., Hermawan, Y., Yunus, D., Prasetyo, W. H., Efriani, E., Arifiyanti, F., & Nurgiansah, T. H. (2021). Anti-corruption education as an effort to form students with character humanist and law-compliant. *Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan*, 18(1), 70-81.
- Darmawan, B. (no date) *Nilai & Prinsip Anti Korupsi*. Available at: [https://www.academia.edu/28859419/NILAI\\_and\\_PRINSIP\\_ANTI\\_KORUPSI](https://www.academia.edu/28859419/NILAI_and_PRINSIP_ANTI_KORUPSI).
- Dwiputrianti, S. (2009) 'Memahami Strategi Pemberantasan Korupsi di Indonesia', *Jurnal Ilmu Administrasi*, 6(3), pp. 256-281. doi: <https://doi.org/10.31113/jia.v6i3.364>.
- Handoyo, E. (2013) *Pendidikan Antikorupsi*. Yogyakarta. Available at: Penerbit Ombak.
- Klitgaard, R. (2005) *Membasmi Korupsi*. Edited by Hermojo. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Kurniadi, N. T. P. M. E. S. I. S. U. Y. *et al.* (2011) 'Pendidikan ANTI-KORUPSI Untuk Perguruan Tinggi. In Jakarta: Kemendikbud RI'.
- Lopes, M. and Suryomenggolo, J. (2014) 'Memikirkan Kembali Praktik Demokratis di Asia Tenggara : Korupsi dan Skandal Politik di Awal Abad 21', 21(6), pp. 515-522.
- Mulyana, R. (2004) *Mengartikulasikan Pendidikan Nilai*. Bandung: Alfabeta.
- Nasution, S. (1995) *Sosiologi Pendidikan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Nurkholis, N. (2013) 'Pendidikan dalam upaya memajukan teknologi', *Jurnal kependidikan*, 1(1), pp. 24-44.
- Pope, J. (2003) *Strategi Memberantas Korupsi : Elemen Sistem Integritas Nasional, Buku Panduan Transparency Internasional 2002*. Jakarta: Yayasan Obor.
- Ryana, P. and Idzati, A. (2018) 'Korupsi dalam Kajian Hukum dan Hak Asasi Manusia', *Lex Scientia Law Review*, 2(2), pp. 177-188.
- Sonata, D. L. (2014) 'Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris: Karakteristik Khas dari Metode Meneliti Hukum', *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum*, 8(1), pp. 15-35.
- Suryani (2017) 'Penanaman nilai-nilai anti korupsi di lembaga pendidikan perguruan tinggi sebagai upaya preventif pencegahan korupsi', *Jurnal Visi Komunikasi*, 12(2), pp. 306-323. doi: <https://doi.org/10.22441/jvk.v12i2.413>.
- Suyanto, T. (2005) 'Pendidikan Antikorupsi dan Pengembangan Budaya Sekolah', *JPIS*, 23.
- Undang-undang RI (1945) *Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Tentang UUD 1945 Dan 4 Perubahan dalam Satu Naskah*.
- Undang-undang RI (1999) *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*.
- Undang-undang RI (2002) *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*.
- Recovery, M., Hasil, A., Pidana, T., Kebijakan, A., & Pidana, H. (2015). *Recovery Asset Hasil Tindak Pidana Korupsi Dalam*. 74-92.
- Studi, P., Ilmu, S., Hukum, F., & Diponegoro, U. (2017). *Abdul Fatah \*, Nyoman Serikat Putra Jaya, Henny Juliani karena dampak yang ditimbulkan oleh menyebutkan total kerugian keuangan PW : Penyalahgunaan Wewenang ( Sumber : Indonesia Corruption Watch ) Pada*. 6(31), 1-15.